



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PENGURUS
LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal *Southeast Asia Regional Anti-Doping Organization* dengan surat tanggal 25 Februari 2020 perihal Kepatuhan Indonesia terhadap *World Anti-Doping Code* dan dukungan kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk menjamin dukungan penganggaran serta Penetapan Pengurus terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia;
- b. bahwa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Keanggotaan Lembaga Anti-Doping Indonesia Periode Tahun 2017-2019 yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengurus Lembaga Anti-Doping Indonesia Sisa Masa Bakti Tahun 2017-2019 belum dapat ditetapkan pengangkatan penggantinya;

- c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Anti-Doping Indonesia, perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian Keanggotaan Lembaga Anti-Doping Indonesia Sisa Masa Bakti Tahun 2017-2019 sampai dengan ditetapkannya Keanggotaan Lembaga Anti-Doping Indonesia yang baru;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Indonesia dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Anti-Doping Indonesia perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan Lembaga Anti-Doping Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Keanggotaan Lembaga Anti-Doping Indonesia Sisa Masa Bakti Tahun 2017-2019, masing-masing:

1. Drs. Gatot S. Dewa Broto, MBA.
2. Prof. Dr. dr. James Tangkudung, SportMed., M.Pd.
3. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM.
4. dr. Zaini Kadhafi Saragih, Sp.KO.
5. Suyadi Pawiro, S.IP.
6. Dr. dr. Junaidi, Sp. KO.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat, masing-masing:

1. Taufik Hidayat, sebagai Anggota Dewan Pembina Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;
2. Misbahul Munir, S.Pdi., sebagai Anggota Dewan Pembina Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;
3. H. M. Yusuf Mujenih, sebagai Wakil Ketua I Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;
4. Syaifuddin Munis, sebagai Wakil Ketua II Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;

5. dr. Ari Mustopo, Sp.KO., sebagai Sekretaris Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;
6. dr. I Nyoman Winata, Sp.KO., selaku Wakil Sekretaris II Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;
7. Drs. Twisyono, MM., selaku Bendahara Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;
8. Ikhwanto, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Bendahara Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia mulai tanggal 31 Desember 2019;
9. dr. Veranika Darmindy, Sp.KO., selaku Direktur Riset dan Medis Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;
10. dr. Bayu Rahadian, Sp.KJ., selaku Direktur Bina Edukasi Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;
11. Kuswahyudi, S.Or., M.Pd., selaku Direktur Administrasi Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Mengangkat masing-masing:

1. Drs. Chandra Bhakti, M.Si., selaku Anggota Dewan Pembina Lembaga Anti-Doping Indonesia;
2. H. Mahfudin Nigara, S.E., MM., selaku Anggota Dewan Pembina Lembaga Anti-Doping Indonesia;
3. Dr. Herman Chaniago, MM., selaku Anggota Dewan Pembina Lembaga Anti-Doping Indonesia;

4. dr. Veranika Darmidy, Sp.KO., selaku Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia;
5. Firtian Judiswandarta, S.E., S.T., MM., selaku Sekretaris Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia;
6. Ikhwanto, S.Sos., M.Si., selaku Bendahara Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia;
7. Dian Noor Solikhin, S.Pd., selaku Wakil Bendahara Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia;
8. Ilona Hutabarat, S.Pd., M.Pd., selaku Direktur Administrasi dan Kemitraan Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia;
9. Rimbi Savitri Rahmi, S.Pd., M.Pd., selaku Direktur Bina Edukasi Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti-Doping Indonesia.

KEEMPAT : Perpanjangan masa jabatan dan pengangkatan Keanggotaan Lembaga Anti-Doping Indonesia yang selanjut disebut Pengurus LADI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KETIGA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai pengangkatan Keanggotaan Lembaga Anti-Doping Indonesia yang baru untuk jangka waktu paling lama 31 Desember 2020.

KELIMA : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
5. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001